

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DARI
PERKAWINAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI KAMPUNG
PANDAN MALAYSIA**

Siti Nadira Ayu¹, Harisman²

stnadiraayu@gmail.com¹, harisman@umsu.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak: Peningkatan yang signifikan dalam pekerja Indonesia yang bermigrasi ke Malaysia telah menimbulkan kekhawatiran mengenai kesejahteraan dan hak-hak anak-anak mereka. Jurnal ini menganalisis kerangka hukum yang ada di kedua Negara dan mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan dalam menjamin hak-hak anak-anak ini. Analisis ini mengungkapkan bahwa sementara ada ketentuan hukum khusus yang membahas hak-hak anak, implementasi dan penegakan undang-undang ini terhalang oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini termasuk perbedaan budaya, akses terbatas ke layanan hukum, dukungan sosial, dan ekonomi yang tidak memadai. Kesimpulan dari jurnal ini merekomendasikan untuk meningkatkan perlindungan hukum hak-hak anak dalam pernikahan, seperti memperkuat perjanjian bilateral dan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia, meningkatkan akses ke bantuan hukum, dan meningkatkan kesadaran di antara pekerja migran tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Dengan mengatasi masalah ini, diharapkan perlindungan hukum hak-hak anak dapat ditingkatkan, memastikan kesejahteraan dan perkembangan mereka dalam konteks keluarga pekerja migran.

Kata Kunci: Pekerja Imigran Indonesia, Hak anak, Hukum.

***Abstract:** The significant increase in Indonesian workers migrating to Malaysia has raised concerns regarding the welfare and rights of their children. The study analyses the legal frameworks that exist in both countries and identifies gaps and challenges in guaranteeing the rights of these children. These findings reveal that while there are specific legal provisions addressing child rights, the implementation and enforcement of this law is hindered by various factors. These factors include cultural differences, limited access to legal services, and inadequate social and economic support. This paper concludes by suggesting recommendations to improve the legal protection of the rights of children in this marriage, such as strengthening bilateral agreements and cooperation between Indonesia and Malaysia, increasing access to legal assistance, and increasing awareness among migrant workers about their rights and responsibilities as parents. By addressing this issue, it is hoped that the legal protection of children's rights can be improved, ensuring their welfare and development in the context of migrant worker's families.*

***Keywords:** Indonesia Migrant Workers, Children Rights, Legal.*



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Hal yang sudah kami isi agar diketahui
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **29 Agustus 2024**, Jam **13.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : SITI NADIRA AYU
NPM : 2006200357
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DARI PERKAWINAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI KAMPUNG PANDAN MALAYSIA

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Internasional**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Isnina, S.H., M.H
2. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H
3. Harisman, S.H., M.H.

1.

2.

3.

 **MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ah.KP/PT/XXI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SITI NADIRA AYU
NPM : 2006200357
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DARI PERKAWINAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI KAMPUNG PANDAN MALAYSIA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 13 Agustus 2024
DOSEN PEMBIMBING

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Harisman, S.H., M.H.
NIDN: 0103047302



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjadi surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AR/KP/PT/XXI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SITI NADIRA AYU
NPM : 2006200357
Prodi/ Bagian : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DARI PERKAWINAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI KAMPUNG PANDAN MALAYSIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,

UMSU
Unggul | Cerdas



SITI NADIRA AYU
NPM. 2006200357



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eta merjowab surat ini agar disetujui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/P/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f/umsuMEDAN](#) [i/umsuMEDAN](#) [t/umsuMEDAN](#) [u/umsuMEDAN](#)

KARTU BIMBINGAN JURNAL

Nama : SITI NADIRA AYU
NPM : 2006200357
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Internasional
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Dari Perkawinan Buruh Migran Indonesia Di Kampung Pandan Malaysia
Pembimbing : Harisman, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	5 Februari 2024	Pengarahan Judul Jurnal	
2	10 Februari 2024	Bimbingan Artikel Jurnal	
3	16 Februari 2024	Bimbingan Artikel Jurnal	
4	11 Maret 2024	Bimbingan Artikel Jurnal	
5	12 Juni 2024	ACC Jurnal Untuk Diseminarkan	
6	29 Juli 2024	Seminar Proposal	
7	13 Agustus 2024	ACC Jurnal untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Harisman, S.H., M.H
NIDN : 01003047302

PENDAHULUAN

Sejak berdirinya Negara Indonesia pada tahun 1945, pemerintah telah berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, namun hingga saat ini prestasi dalam hal tersebut masih belum mencapai tingkat yang memuaskan. Salah satu masalah utama yang masih dihadapi adalah kemiskinan yang belum terselesaikan. Terdapat korelasi yang kuat antara tingkat pengangguran dan kemiskinan di suatu negara. Kedua indikator ini saling mempengaruhi: tingkat kemiskinan akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pengangguran. Kurangnya lapangan kerja dan peluang di dalam negeri merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Banyak masyarakat yang terpaksa mencari peruntungan di luar negeri karena prospek kerja di dalam negeri yang terbatas serta ketatnya persaingan di pasar tenaga kerja. Mereka juga tertarik oleh peluang untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar di luar negeri.

Agar dapat menjunjung hak konstitusional rakyatnya, negara harus melindungi pekerjaannya di luar negeri. Setiap individu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk bekerja di luar negeri. Namun, pekerja migran Indonesia sering menghadapi berbagai masalah, terutama terkait dengan kehidupan keluarga dan anak-anak mereka. Salah satu permasalahan utama yang sering dihadapi oleh buruh migran Indonesia adalah terkait pernikahan dan keluarga.

Di Malaysia, pekerja migran Indonesia dilarang menikah selama masih terikat kontrak kerja, baik dengan sesama pekerja migran maupun dengan penduduk setempat. Larangan ini menjadi masalah besar karena banyak pekerja migran yang sudah dewasa dan ingin menikah. Malaysia telah lama menjadi salah satu tujuan utama migrasi bagi para pekerja dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Migrasi tidak hanya mengaitkan orang dewasa saja tetapi juga anak-anak yang ikut serta dalam perjalanan mengikuti orang tuanya ke Malaysia.

Ketentuan ini sering memaksa para pekerja migran untuk menikah secara sembunyi-sembunyi atau melalui cara yang tidak diakui oleh undang-undang. Praktik pernikahan siri ini berlanjut bahkan setelah mereka memiliki anak. Anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak resmi ini sering menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan hak-hak mereka yang sah, termasuk pendidikan formal. Mereka juga mengalami kurangnya perlindungan hukum, krisis identitas, serta kesulitan dalam mendapatkan dokumen resmi seperti akta kelahiran, paspor, dan kewarganegaraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah untuk melindungi pekerja migran, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan bagi pekerja migran, termasuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi mereka yang menikah dan memiliki anak di luar negeri. Selain itu, perlu ada upaya untuk membuka lebih banyak peluang kerja di dalam negeri agar masyarakat tidak perlu mencari peruntungan di luar negeri.

Peningkatan pendidikan dan keterampilan juga menjadi kunci penting untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Program pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan harus diperluas agar masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong investasi dalam sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Maka dari itu, meskipun ada beberapa kemajuan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Pemerintah perlu terus bekerja keras untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran. Dengan upaya yang terus-menerus dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan taraf hidup masyarakat Indonesia dapat terus meningkat di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat partisipatif yang dimana penulis dan anak-anak di Kampung Pandan ikut serta dalam proses pengumpulan data dan analisis, menggunakan Analisis Hukum yang

dimana mengkaji undang-undang, peraturan, dan kebijakan hukum yang ada dan yang berlaku, mengevaluasi aspek-aspek hukum merupakan bagian pendekatan dari penelitian ini. Data-data tersebut didapatkan dari bahan-bahan yang berkaitan dengan perlindungan dan hak-hak anak dari para pekerja migran, sehingga mendapatkan suatu gambaran dan contoh yang jelas mengenai objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di PRIM dan PRIA yang berada di Kampung Pandan, Kuala Lumpur, Malaysia. Dilaksanakan pada tanggal 17 September 2023 dan 22 September 2023 yang dilakukan pada pukul 09.00 – 11.00.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Malaysia telah menjadi tujuan utama bagi para pekerja migran Indonesia selama beberapa decade terakhir. Faktor-faktor seperti kedekatan geografis, kebutuhan tenaga kerja di berbagai sector, serta prospek ekonomi yang lebih baik menjadi alasan utama migrasi. Banyak pekerja migran Indonesia membawa serta anak-anak mereka dengan harapan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik. Namun, realistis yang dihadapi sering kali jauh dari harapan tersebut. Anak-anak migran Indonesia di Malaysia menghadapi berbagai tantangan, termasuk status hukum yang tidak pasti, kesulitan dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, serta resiko eksploitasi dan diabaikan.

Secara hukum, Malaysia telah meratifikasi beberapa instrument internasional dan menerapkan undang-undang nasional yang seharusnya melindungi semua anak, termasuk anak-anak migran. Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), yang diratifikasi oleh Malaysia pada Tahun 1995, menekankan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi. Ini mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Selain itu, Akta Kanak-Kanak 2001 (Child Act 2001) memberikan kerangka hukum untuk perlindungan anak-anak di Malaysia, termasuk anak-anak migran.

Masalah hak-hak anak di negara Malaysia sudah diatur Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611), yang merupakan suatu akta untuk menyatukan beberapa undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan perlindungan dan pemulihan anak-anak dan untuk diperuntukkan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan anak.

Dilihat dari batasan usia anak menurut Akta Kanak-Kanak 2000 (akta 611) menyebutkan kanak-kanak adalah seseorang yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Dalam Akta Mahkamah Juvana 1947 menyebutkan kanak-kanak adalah seseorang yang berumur kurang 18 (delapan belas) tahun. Pada masa itu seseorang Juvana dibagi dua, yaitu seorang “kanak-kanak” umurnya di bawah 14 tahun, dan di antara 14 hingga kurang 18 tahun adalah disebut “orang muda”.

Akta perlindungan kanak-kanak 1991 (Akta 468) menyebutkan kanak-kanak adalah seseorang yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan dalam Akta Perlindungan Wanita dan Gadis adalah meliputi umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Namun dengan adanya akta kanak-kanak 2001, maka wanita yang berumur di antara 18 hingga 21 tahun perlu dilindungi dibawah kanun keseksaan, dengan demikian batas usia anak di Malaysia berkisar antara 14 dan 18 tahun, dan umur yang berada di bawah 7 tahun disebut budak-budak, bukan anak-anak dan juga bukan orang muda. Yang antara lain, yaitu :

- Tanggung Jawab Orang Tua atau Keluarga.

Semakin rumitnya masalah sosial di masyarakat tentunya dipengaruhi oleh ketidakharmonisan di dalam keluarga. Akta 2001 menghimbau bahwa pentingnya peranan orang tua dalam mengatasi permasalahan ini. Akta ini menekankan tanggung jawab orang tua beserta keluarga terutama ketika anak sedang menghadapi masalah. Selain orang tua yaitu ibu dan bapak beserta keluarga, akta ini juga mendefinisikan keluarga sebagai orang yang mempunyai hubungan persaudaraan melalui pertalian darah, persemendaan atau pengangkatan dengan orang itu.

- **Peranan Guru Besar**

Akta 2001 juga memperkenalkan instansi pendidikan dalam membantu anak-anak yang bermasalah, Mahkamah membolehkan orang tua atau pengasuh anak untuk bermusyawarah dengan instansi pendidikan sebulan sekali. Mahkamah harus memastikan bahwa musyawarah tersebut berjalan sesuai aturan yang bertujuan untuk membantu anak. Selain itu memberitahukan kepada orang tua atau pengasuh tentang prestasi anak dan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak serta memberi saran dalam menyelesaikan masalah tersebut. musyawarah ini harus dilakukan dengan serius bukan hanya sekedar formalitas saja.

- **Peranan Media**

Di Malaysia mahkamah untuk anak-anak merupakan suatu mahkamah yang tertutup, demi memastikan hal ini terpenuhi, berita dan penyiaran media tentang anak-anak tidak diperbolehkan untuk disiarkan, aturan ini dimasukkan ke dalam Akta 2001 demi memastikan hak anak-anak itu.

- **Lembaga Pelindung**

Sebagai seorang yang bekerja dalam lembaga ini, maka ia akan bertanggung jawab terhadap anak-anak yang memerlukan asuhan dan perlindungan (Seksyen 18 Akta 2001). Jika ia menemukan anak-anak yang memerlukan asuhan dan perlindungan, maka ia harus segera membawa anak tersebut ke mahkamah. Jika menurut lembaga pelindung anak tersebut harus dirawat maka harus segera dilaksanakan. Lembaga pelindung juga diperlukan untuk memberikan laporan tentang anak-anak tersebut yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah sebelum membuat keputusan (Seksyen 30 (6) Akta 2001).

- **Pegawai Kebajikan Masyarakat**

Seorang yang bekerja di dalam lembaga kebajikan masyarakat, disebut sebagai pegawai akhlak (Seksyen 10 Akta 2001). Ia bertugas menyediakan laporan perilaku bila diperlukan dan juga bertugas untuk mengawasi anak-anak (Seksyen 1 dan 2 Akta 2001). Dalam hal pengawasan anak-anak, pegawai akhlak harus mengunjungi, menasehati dan bertindak layaknya teman kepada anak-anak tersebut (Seksyen 47 (1) (a) (b) Akta 2001. Peranan tersebut memerlukan jangka waktu yang panjang untuk mengenali dan mendapatkan kepercayaan anak-anak yang berada di bawah pengawasannya."

- **Polis**

Polis bertugas untuk membawa anak-anak yang memerlukan perawatan yang kemudian diasuh dan dilindungi dan kemudian diserahkan kepada lembaga pelindung (Seksyen 19 (5) Akta 2001). Anak-anak yang melakukan tindak pidana maka polis bertugas untuk menangkap lalu dibawa ke hadapan mahkamah (Seksyen 84 (1) Akta 2001. Semasa menjadi tahanan, polis harus memastikan bahwa anak-anak ini dasingkan dari orang dewasa baik sebelum ataupun sesudah dihadapkan ke hadapan mahkamah (Seksyen 85 (a) Akta 2001).

Selain itu juga, pihak polis perlu memberitahukan kepada lembaga pelindung, orang tua atau pengasuh bahwa anak tersebut telah ditangkap karena telah melakukan perbuatan kriminal (Seksyen 87 (a) Akta 2001). Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pelindung dalam menyiapkan laporan yang diperlukan. Peranan polis tersebut membantu pegawai kebajikan masyarakat dalam melindungi anak-anak, terutama disaat mereka memerlukan asuhan dan perlindungan. Terutama dalam kasus perdagangan dan pelarian anak-anak (Seksyen 53 (3) (a) sampai (d) Akta 2001.

Untuk negara Indonesia bahwa pengertian dan batas usia anak secara eksplisit, bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Sejak PBB mengembangkan konsep hak-hak anak yang kemudian dilanjutkan dengan Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November 1989, telah terdapat berbagai instrumen hukum yang berfokus

pada pemenuhan hak-hak anak secara global. Konvensi ini mulai mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa pada tanggal 2 September 1990, mewajibkan seluruh anggota PBB untuk menandatangani dan meratifikasinya. Namun, hingga data terbaru yang dipublikasikan pada tanggal 26 November 2008, Amerika Serikat dan Somalia adalah dua negara yang menandatangani konvensi tersebut namun belum meratifikasinya (Resti Hedi Juwanti, 2017).

Pada awalnya, diskusi mengenai hak-hak anak berpusat pada hak perlindungan, terutama terkait dengan larangan anak-anak untuk bekerja, dan bukan pada gagasan bahwa anak-anak harus memiliki hak yang sama sebagai warga negara global. Namun, seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang hak-hak anak telah berkembang dan mencakup berbagai aspek kehidupan anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Indonesia menunjukkan komitmen yang lebih besar dalam menerapkan hak-hak anak dengan mengadopsi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Keputusan ini mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak, menandakan upaya Indonesia dalam menjunjung tinggi hak-hak anak yang lahir di wilayahnya.

Namun, hak-hak anak dari pernikahan imigran Indonesia di Malaysia menjadi persoalan yang rumit karena melibatkan pertimbangan hukum dari dua negara yang berbeda serta sejumlah keprihatinan sosial. Anak-anak yang lahir dari pernikahan imigran sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak-hak dasar mereka, termasuk akses ke pendidikan formal dan dokumen identitas seperti akta kelahiran dan paspor. Konvensi Hak Anak menekankan bahwa semua anak, tanpa memandang status imigrasi atau keadaan orang tua mereka, berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka. Namun, dalam praktiknya, banyak anak imigran yang masih menghadapi diskriminasi dan kekurangan akses terhadap layanan dasar. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dan kerjasama antara negara untuk memastikan bahwa hak-hak anak imigran dapat terpenuhi secara penuh. Mengenai Konvensi Hak Anak, berikut beberapa penjelasan penting yang berkaitan dengan hak-hak tersebut Hak Anak Imigran:

1. Kewarganegaraan

- Kewarganegaraan Indonesia : Anak-anak dari perkawinan antara imigran Indonesia di Malaysia memiliki hak untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan Hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak yang lahir dari ayah atau ibu warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak untuk menjadi WNI.
- Kewarganegaraan Malaysia : Untuk memperoleh kewarganegaraan Malaysia, anak harus memenuhi syarat yang diatur oleh hukum Malaysia, seperti peraturan Kewarganegaraan 1946. Anak yang lahir di Malaysia dapat memiliki hak untuk menjadi warga Negara Malaysia tergantung pada status kewarganegaraan dan status hukum orang tuanya.

2. Hak Identitas

Anak-anak berhak mendapatkan pengakuan identitas mereka, termasuk nama, kewarganegaraan, dan hubungan keluarga. Pengakuan ini penting untuk memastikan bahwa mereka diakui secara resmi oleh kedua Negara dan dapat mengakses hak-hak mereka lainnya.

3. Hak Sipil Dan Perlindungan

- Akta Kelahiran : Anak-anak berhak mendapatkan akta kelahiran, memperoleh akta kelahiran sangat penting untuk mengakses hak-hak lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Di Malaysia, memperoleh akta kelahiran bisa rumit bagi anak-anak imigran tidak berdokumen, tetapi tetap merupakan hak mereka.
- Perlindungan dari Eksploitasi dan Diskriminasi : Anak-anak dari imigran berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Ini termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan status imigrasi atau kewarganegaraan.
- Akses Kebantuan Hukum :

Anak-anak dari imigran berhak mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan. Organisasi non-pemerintah dan badan hukum di Malaysia sering menyediakan bantuan hukum bagi anak-anak imigran dan keluarga mereka untuk mengatasi isu hukum yang mereka hadapi.

- **Perlindungan Dari Deportasi atau Pemisahan dari Orang Tua :**

Anak-anak imigran, terutama yang lahir di Malaysia, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari deportasi yang memisahkan mereka dari keluarga.

4. Hak Kesehatan

Anak-anak imigran memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar di Malaysia berupa perlindungan vaksinasi, program imunisasi nasional Malaysia mencakup anak-anak imigran.

5. Hak Pendidikan

Anak-anak imigran berhak mendapatkan akses ke pendidikan, Malaysia mengizinkan anak-anak tanpa dokumen resmi untuk bersekolah, meskipun akses ini sering terhalang oleh biaya dan birokrasi. Tetapi ada beberapa sekolah-sekolah komunitas yang didirikan oleh komunitas di Malaysia memberikan pendidikan sesuai dengan kurikulum.

Meskipun Hak-Hak ini diakui Oleh semua Negara, anak-anak dari imigran Indonesia di Malaysia sering menghadapi tantangan dalam mengakses hak-hak mereka, termasuk hambatan administratif, diskriminasi, dan kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka. Organisasi pemerintah dan non-pemerintah bekerja untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional.

DOKUMENTASI



KESIMPULAN

Perlindungan Hukum sangatlah penting untuk memastikan hak-hak dasar anak-anak migran Indonesia terpenuhi. Anak-anak tersebut sering menghadapi tantangan terkait status kewarganegaraan yang tidak jelas, akses pendidikan yang terbatas, serta adanya resiko eksploitasi dan kekerasan. Hukum harus menjamin mereka mendapatkan identitas hukum yang sah, akses pendidikan tanpa diskriminasi, serta perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Selain itu, dukungan untuk integrasi sosial dan kesejahteraan mereka sangat diperlukan. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia sangat krusial untuk memastikan hak-hak anak-anak ini dihormati dan dilindungi secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani Nova, 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh.
- Cicilia Anggi, Sholina, 2022. “Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkebunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia”. *Jurnal Pembangunan Manusia*: Vol. 3: No. 1, Article 30.
- Lestari, “Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak Di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015),” 1.
- Nafi’ Mubarak, 2022. “ Pemenuhan Hak Anak Di Negara-Negara Rumpun Melayu”. *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*: Volume 12, Nomor 02, Desember 2022.
- Resti Hedi Juwanti, 2017. “Pola Perlindungan Anak Di Negara-Negara Muslim,” *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 4, no. 1.
- Reza Fahlevi, 2015. “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Lex Jurnalica* 12, no. 3.
- Unicef Indonesia, “ Konvensi Hak-Hak Anak” (n.d.). <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>
- Unicef Malaysia, Selangor, 2013. “Profile of Children in Malaysia : Implementation of Children’s Rights with Equity”. <https://ekonomi.gov.my/sites/default/files/2020-02/2Profile.pdf>



JURNAL HUKUM PROGRESIF

**LETTER OF ACCEPTANCE
FOR SCIENTIFIC ARTICLES PUBLICATION**

No. 17/JHP/LaA/6-VII/2024

Chief of Editor Jurnal Hukum Progresif (JHP) has decided that the name article below has been accepted on JHP will be published in Vol 7 No 6 2024.

Author : Siti Nadira Ayu¹, Harisman²
Email : stnadiraayu@gmail.com¹, harisman@umsu.ac.id²
Title : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DARI
PERKAWINAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI KAMPUNG PANDAN
MALAYSIA**
Affiliation : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Thank you for submitting your article to our journal. We wish you all possible success in the future.

Warm regards,



Denny Wiranto
Jurnal Hukum Progresif
Chief Editor

DOAJ
DIRECTORY OF
OPEN ACCESS
JOURNALS

GARUDA

Google



neliti

ISJONeo

oneSearch

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DARI PERKAWINAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI KAMPUNG PANDAN MALAYSIA

ORIGINALITY REPORT

14% % **14%** %
SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Tengku Erwinskyahbana, Harmita. "KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN AHLI WARIS BAGI ANAK LUAR KAWIN DARI PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT", INA-Rxiv, 2018
Publication 2%
- 2** Rainaldy Timothy Menajang. "PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN (JUSTICE JUVENILE) MENURUT INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL", LEX ET SOCIETATIS, 2020
Publication 1%
- 3** Desi Fitriani, Dadang Ramdhan, Andriyani Hapsari. "Strategi Peningkatan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia, Masyarakat Indonesia, 2024"
Publication 1%
- 4** Nabilah Khoirunnisa, Setyanda Ananda Putri, Taufik Heriyanto, Muhammad Akbar
Publication 1%

KEWAJIBAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN PLAGIARISME
Sesuai dengan ketentuan SK Dekan FH UMSU No: 1085.1/KEPM.3AU/UMSU-06/D/2019 Tentang Kewajiban Pemeriksaan Plagiarisme Terhadap Tugas Akhir Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU.
Medan, 1 Agustus 2024.
Untuk Jenis Karya Ilmiah: **JURISDIKSI**
Penyempit: **Redaksi Jurnal De Eka Lata**
Penerbit: **Fakultas Hukum UMSU**
Nama: **C.H. Nadira Ayu**
NPM: **2006200357**
Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.
NIDN: 0111088002

